



5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENDAHULUAN

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka setiap OPD wajib menyusun laporan keuangan tahun berkenaan dan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

5.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar yaitu :

A. Maksud :

- 1) Sebagai bahan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, terutama untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan;
- 2) Sebagai bahan perbandingan realisasi belanja dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun Anggaran 2021.

**B. Tujuan**

- 1) Untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Untuk menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Untuk menyediakan informasi mengenai bagaimana Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

5.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020;



22. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
23. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
24. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
26. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

5.1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika catatan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

5.1. PENDAHULUAN

5.1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan Keuangan

5.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

5.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

5.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

5.2.1. Ekonomi makro

5.2.2. Kebijakan keuangan



5.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 5.3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 5.3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 5.3.2. Strategi dan Sumber Daya yang Digunakan dalam Pencapaian Target Keuangan

5.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 5.4.1. Entitas pelaporan keuangan SKPD
- 5.4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 5.4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 5.4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Neraca
- 5.5.2. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.5.3. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5.4. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5.5. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah daerah.

5.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD

5.7. PENUTUP

5.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

5.2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, yaitu (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 15,26 %
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,19%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,345
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 63,84
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -%1,56%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 0,39%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar 13.270,94 Milyar Rupiah;

A. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan- kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah–wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Polewali Mandar

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik / Turun
1.	Kabupaten Polewali Mandar (%)	15,97	15,26	Turun 0,37%
2.	Kabupaten Polewali Mandar (Ribu Orang)	69,68	68,86	Turun 1,18%
3.	Provinsi Sulawesi Barat (%)	11,25	11,02	Turun 0,23%
4.	Peringkat Provinsi	I	I	-

Sumber Dokumen: polewalimandarkab.bps.go.id; sulbar.bps.go.id; bps.go.id

Persentase penduduk miskin Kabupaten Polewali mandar pada Tahun 2018 sebesar 15,97%, mengalami penurunan dimana pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 15,60% dan diharapkan pada tahun 2020 terus menurun hingga angka 15,15%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Polewali Mandar masih di atas provinsi dan nasional dimana persentase penduduk miskin provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2019 sebesar 11,02%. Untuk itu perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar

No.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik / Turun
1.	Kabupaten Polewali Mandar	3,08	3,00	Turun 2,60%
2.	Provinsi Sulawesi Barat	1,76	1,75	Turun 0,57%
3.	Peringkat Provinsi	-	-	-

Sumber Dokumen: polewalimandarkab.bps.go.id; sulbar.bps.go.id; bps.go.id

Tabel 2.1.1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar

No.	Indeks Keparahan Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik / Turun
1.	Kabupaten Polewali Mandar	0,89	0,84	Turun 5,62%
2.	Provinsi Sulawesi Barat	0,44	0,42	Turun 4,54%
3.	Peringkat Provinsi	-	-	-

Sumber Dokumen: polewalimandarkab.bps.go.id; sulbar.bps.go.id; bps.go.id

B. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 adalah sebesar 3,19%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Polewali Mandar

No.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik / Turun
1.	Kabupaten Polewali Mandar	3,17	3,19	Naik 0,63%
2.	Provinsi Sulawesi Barat	3,16	3,18	Naik 0,63%
3.	Peringkat Provinsi	3	3	-

Sumber Dokumen: polewalimandarkab.bps.go.id; sulbar.bps.go.id; bps.go.id

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,19. Nilai tersebut lebih tinggi 0,63% dibandingkan dengan nilai TPT pada Tahun 2018 yang hanya sebesar 3,17%. Nilai TPT Kabupaten Polewali Mandar Tahun juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai TPT Sulawesi Barat yang hanya sebesar 3,18 pada Tahun 2019 dan 3,16 pada Tahun 2018. Kabupaten Polewali Mandar berada pada urutan ketiga terbesar di antara enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

C. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1, dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/ mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/ timpang dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, realisasi pencapaian Rasio Gini Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 adalah sebesar 0,35 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3 Indeks Gini Kabupaten Polewali Mandar

No	Indeks Gini	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik / Turun
1.	Kabupaten Polewali Mandar	0,346	-	-
2.	Provinsi Sulawesi Barat	0,370	0,365	Turun 1,35%
3.	Nasional	0,389	0,382	Turun 1,80%
4.	Peringkat Provinsi	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kab. Polewali Mandar dan BPS Provinsi Sulawesi Barat

Pada Tahun 2018, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Polewali Mandar yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,346. Angka ini lebih rendah 0,024 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 dan lebih rendah 0,043 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional Tahun 2018. Gini Ratio Provinsi Sulawesi Barat berada pada urutan ke 76 se Indonesia.

D. Indeks Pembangunan Manusia(IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu, harapan hidup/umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat yaitu :

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Kabupaten Polewali Mandar, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 adalah sebesar 63,74 atau berada pada kategori “sedang”.

Selengkapnya perbandingan dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan daerah lain diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Polewali Mandar

No .	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik / Turun
1.	Kabupaten Polewali Mandar	63,14	63,74	Naik 0,95%
2.	Provinsi Sulawesi Barat	65,10	65,73	Naik 0,96%
3.	Nasional	71,39	71,92	Naik 0,74%
4.	Peringkat Provinsi	6	6	-

Sumber Dokumen: polewalimandarkab.bps.go.id; sulbar.bps.go.id; bps.go.id

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Polewali Mandar adalah sebesar 63,74 dibandingkan Tahun 2018 sebesar 63,14. Terdapat kenaikan sebesar 0,95%. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan standar hidup. Angka harapan hidup saat lahir (AHH) dari 61,97 tahun pada Tahun 2018 menjadi 62,18 tahun pada Tahun 2019. Harapan lama sekolah (HLS) meningkat dari 13,03 tahun pada Tahun 2018 menjadi 13,05 tahun pada Tahun 2019. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,24 tahun pada Tahun 2018 menjadi 7,40 tahun pada Tahun 2019. Standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita juga meningkat dari Rp8.355.000 pada Tahun 2018 menjadi Rp8.598.000 pada Tahun 2019. IPM di Kabupaten Polewali Mandar pada saat ini berada pada urutan 6 dari 6 Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

E. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output.

Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Sehingga, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat merupakan pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010.

Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar

No .	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik / Turun
1.	Kabupaten Polewali Mandar	6,19	6,17%	Turun 0,32%
2.	Provinsi Sulawesi Barat	6,25%	5,66%	Turun 9,44%
3.	Nasional	5,17%	5,02%	Turun 2,90%
4.	Peringkat Provinsi	1	1	

Sumber Dokumen: polewalimandarkab.bps.go.id; sulbar.bps.go.id; bps.go.id

Selama kurun waktu Tahun 2016 – Tahun 2019 perekonomian Kabupaten Polewali Mandar mengalami pertumbuhan ekonomi rata – rata sebesar 6,67%. Akan tetapi, angka pertumbuhan tersebut menurun dari tahun ke tahun. Penurunan angka pertumbuhan yang paling signifikan terjadi pada Tahun 2018, yaitu sebesar 11,70% dimana pada Tahun 2017 angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7,01% turun menjadi sebesar 6,19% pada Tahun 2018. Terakhir pada Tahun 2019, turun lagi menjadi 6,17%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Polewali Mandar menempati urutan pertama dari laju pertumbuhan kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

F. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian.

Namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi menjadi 4 kategori yang yaitu,

- Inflasi Ringan (*creeping-inflation*), ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- Inflasi Sedang (*Gallopning Inflation*), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
- Inflasi Berat (*High Inflation*), lajunya berkisar antara 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
- Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Kabupaten Polewali Mandar, tingkat inflasi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 adalah sebesar 0,39% atau berada pada kategori “ringan”.

Tabel 2.1.5 Tingkat Inflasi Kabupaten Polewali Mandar

No	Tingkat Inflasi	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik / Turun
1.	Kabupaten Polewali Mandar	0,42	0,39	
2.	Provinsi Sulawesi Barat	0,32	0,17	
3.	Nasional	3,13	2,48	
4.	Peringkat Provinsi			

Sumber Dokumen: IHK/Inflasi Bulan Desember untuk Tahun 2018, Bulan Agustus untuk Tahun 2019, BPS Kab. Polewali Mandar dan BPS Provinsi Sulawesi Barat; Laporan Perekonomian Provinsulawesi Barat, BI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat; Sumber Dokumen: polewalimandarkab.bps.go.id; sulbar.bps.go.id; bps.go.id

Tingkat inflasi di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,39%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2018 adalah sebesar 0,42% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2018.

Dengan demikian inflasi Kabupaten Polewali Mandar masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Barat tetapi lebih rendah dari Nasional yang sebesar 0,17% dan sebesar 2,48%.

G. Struktur Perekonomian kabupaten Polewali Mandar

Struktur perekonomian Kabupaten Polewali Mandar dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.7 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Dalam Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Agriculture, Forestry, and Fishing	4.562,00	5.064,66	5.415,41
2.	Pertambangan dan Penggalian Mining and Quarrying	255,48	278,06	296,27
3.	Industri Pengolahan/ Manufacturing	699,85	768,30	838,80
4.	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	4,53	4,81	5,07
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage Waste Management,	16,54	17,89	19,09



No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
	and Remediation Activities			
6.	Konstruksi/ Construction	886,13	960,35	1.023,95
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1.768,00	1.936,24	2.048,54
8.	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	139,22	149,13	162,27
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Accomodation and Food Service Activities	29,48	32,55	35,84
10.	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	495,11	545,05	598,02
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	308,08	329,54	350,70
12.	Real Estate/ Real Estate Activities	384,86	412,47	442,83
13.	Jasa Perusahaan/ Business Activities	9,91	10,46	11,57
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	745,29	819,06	896,07
15.	Jasa Pendidikan/ Education	528,14	574,33	636,90
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	268,70	294,34	309,65
17.	Jasa Lainnya/ Other Services Activities	233,23	250,57	278,14
18.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	11.334,56	12.447,79	13.369,14
19.	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas			
20.	PDRB Provinsi	39.497,41	43.454,25	46.360,39
21.	PDRB Nasional	13.587.212,6	14.837.357,5	15.883.900*)
22.	Peringkat Provinsi			

Sumber Dokumen: polewalimandarkab.bps.go.id; sulbar.bps.go.id; bps.go.id

5.2.2 Kebijakan Keuangan

Prinsip Kebijakan perencanaan belanja daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2020 Kabupaten Polewali Mandar disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan yang dimiliki. Akan tetapi, terjadinya bencana non alam pandemi covid 19 yang memberi dampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia memaksa pemerintah untuk menyesuaikan ulang kebijakan keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang diterbitkan pada bulan Maret 2020 memerintahkan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa.

Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dilakukan dengan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan mengacu kepada protokol penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Adapun pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”, kembali mempertegas pemerintah daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocussing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pedoman refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dijabarkan lebih lanjut pada

- a. Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.



Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020, diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien Covid-19;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net, antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi Covid-19.

Melalui pedoman pendanaan untuk penanganan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan dengan Permendagri 39/2020, Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan ke belanja tidak terduga.

Pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran antara lain dilakukan terhadap:

- a. kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- c. belanja pegawai meliputi penyesuaian besaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya, mengurangi honorarium kegiatan, dan/atau pemberian uang lembur;
- d. belanja barang/jasa antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;

- e. belanja modal yang kurang prioritas;
- f. pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- g. pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD.

Arah kebijakan belanja daerah di masa pandemi Covid-19 diperuntukan untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga dilakukan penyesuaian belanja daerah. Penyesuaian belanja daerah yang telah dilakukan yaitu dengan merasionalisasi belanja pegawai terutama penyesuaian besaran tambahan penghasilan ASN, mengendalikan/ mengurangi honorarium kegiatan/ honorarium pengelola dana BOS, dan/atau mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif. Kedua, rasionalisasi belanja barang dan jasa dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk antara lain perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang menghadirkan orang banyak yang semula dilakukan dengan metode pertemuan/tatap muka langsung diubah menjadi tanpa pertemuan/tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, (aplikasi zoom meeting). Ketiga, rasionalisasi belanja modal dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, dan/atau pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya, dengan tetap memperhatikan pencapaian prioritas pembangunan daerah yang sifatnya prioritas.

Penyesuaian belanja daerah untuk mendanai prioritas penanganan Covid-19 yaitu Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kesehatan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19 serta insentif bagi tenaga medis.

Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net, antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19; dan/atau penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah. Pengutamaan penggunaan anggaran melalui realokasi penggunaan hibah kepada kelompok masyarakat/ormas/lembaga sosial masyarakat menjadi anggaran Belanja Tidak terduga untuk membantu penanganan Covid-19.

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang dilakukan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih sasaran penerima bantuan yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Program BLT yang berasal dari Kementerian Sosial maupun melalui Dana Desa.



5.2. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

5.2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pokok Sekretariat DPRD tahun anggaran 2021 sebesar Rp48.410.259.622,00 dengan rincian :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp19.768.122.622,00
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp28.129.302.000,00
- c. Belanja Modal sebesar Rp512.835.000,00

Sementara Anggaran Perubahan Sekretariat DPRD tahun anggaran 2021 sebesar Rp49.749.006.726,00 atau bertambah sebesar Rp1.338.747.104,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp21.106.869.726,00 atau bertambah sebesar Rp1.338.747.104,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp28.129.302.000,00 atau bisa dikatakan tidak ada perubahan.
- b. Belanja Modal sebesar Rp512.835.000,00 atau bisa dikatakan tidak ada perubahan.

Rincian Perubahan anggaran Sekretariat DPRD tahun anggaran 2021 berdasarkan Program/Kegiatan dan Belanja Tidak langsung dapat dilihat pada **LAMPIRAN 1**.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tahun Anggaran 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

A. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp48.996.106.369,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp49.749.006.726,00 kurang dari anggaran sebesar Rp752.900.357,00 atau terealisasi sebesar 98,49%. Adapun perincian realisasi belanja ini berasal dari :

1. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp48.489.629.369,00
 - a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp21.028.985.003,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp21.106.869.726,00 kurang dari anggaran sebesar Rp77.884.723,00 atau terealisasi 99,63%;
 - b. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp27.460.644.366,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp28.129.302.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp668.657.634,00 atau 97,62%;
2. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp506.477.000,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp512.835.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp6.358.000,00 atau terealisasi sebesar 98,76% yaitu Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp98,49%.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kinerja keuangan Sekretariat DPRD pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada **LAMPIRAN 2**.

5.2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

1. Hambatan utama belanja OPD
 - a). Penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 yang terlambat dari jadwal sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
 - b). Terjadinya kenaikan belanja pegawai pada kelompok belanja operasi merupakan realisasi belanja yang tidak dapat dihindari sebagai akibat kebijakan dari pemerintah Pusat.

5.3.3. Strategi dan Sumber Daya yang Digunakan dalam Pencapaian Target Keuangan

Strategi dan sumber daya yang digunakan dalam mencapai target keuangan sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan dalam melaksanakan fungsinya sebagai Pengguna Anggaran mendelegasikan sebagian wewenangnya dalam pengelolaan administrasi keuangan kepada 3 (Tiga) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Kepala Bagian Umum sebagai KPA, Kepala Bagian Humas sebagai KPA dan Kepala Bagian Risalah sebagai KPA.
Sedangkan Kepala Bagian Keuangan diberi wewenang sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
2. Sekretaris Dewan mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam satu bagian terdapat 3 PPTK yang dikoordinir oleh kepala sub bagian.
3. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya tetap berkoordinasi dengan alat kelengkapan DPRD secara rutin dan intensif dalam mencapai percepatan penyelesaian administrasi keuangan.

5.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

5.3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna Anggaran/pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

5.3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Adapun dalam penyusunan LRA dilakukan berdasarkan basis kas, karena anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

5.3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA

1. Definisi

Pendapatan-LRA Pemerintah Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dan bagi hasil dari pemerintah propinsi.

2. Pengakuan

Pendapatan – LRA diakui dalam periode anggaran berjalan dan akhir periode akuntansi.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

3. Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LRA Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran melalui PPK-OPD.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
- c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) yang telah ditetapkan.

Apabila pemerintah daerah telah memperoleh aset tetap dari pembangunan dan atau pembelian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga telah selesai dan pihak ketiga telah melakukan penyerahan yang didukung dengan bukti perpindahan kepemilikan secara hukum disertai tagihan atas penyerahan aset tersebut, tetapi pemerintah daerah belum melakukan pembayaran sampai dengan akhir tahun anggaran, maka pada akhir tahun anggaran perolehan tersebut diakui sebagai penerimaan pembiayaan utang pihak ketiga dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran sedangkan dalam neraca diakui dengan jumlah yang sama sebagai penambahan aset tetap, ekuitas dana investasi-diinvestasikan dalam aset tetap, dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek dan utang jangka pendek lainnya.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

3. Pengukuran

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai bruto perolehan.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LO

1. Definisi

Pendapatan–LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

2. Pengakuan

Pendapatan asli daerah diakui sebagai Pendapatan–LO dengan ketentuan :

- a. Pendapatan yang memerlukan penetapan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*), diakui sebagai pendapatan harus memenuhi kriteria:
 1. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 2. Telah diterbitkan surat penagihan.
- b. Pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak atau wajib retribusi (*self assessment*), diakui sebagai pendapatan ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait atau yang dipersamakan.
- c. Pendapatan yang tidak melalui penetapan tetapi langsung ditagih atau diterima diakui sebagai pendapatan apabila kas telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan/atau telah disetor ke Kas Daerah.
- d. Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya dan Pemerintah Daerah telah menerbitkan dokumen eksekusi yang sah.
- e. Pendapatan perikatan diakui pada saat timbul hak tagih Pemerintah Daerah. Hak tagih Pemerintah Daerah timbul apabila memenuhi kriteria :
 - 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - 2) Telah terjadi transaksi yang menimbulkan hak tagih Pemerintah Daerah;
 - 3) Jumlah hak tagih Pemerintah Daerah dapat diukur;
 - 4) Telah diterbitkan surat penagihan.

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan atau surat tagihan yang telah diterbitkan baik nilai yang telah dilunasi maupun nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap pendapatan yang memerlukan penetapan;
- b. Disajikan sebesar nilai yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah baik yang telah setor ke Kas Daerah maupun yang belum sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap jenis pendapatan pajak dan retribusi daerah yang tidak melalui penetapan;

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya (sebelum laporan keuangan diterbitkan) dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut (setelah laporan keuangan diterbitkan).

Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

Terhadap pendapatan dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Selisih kurs yang terjadi pada saat transaksi dan penerimaan pembayaran diakui sebagai surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

1. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset terdiri dari Aset lancar, investasi Jangka panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset lainnya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- 1) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- 2) berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Kas adalah alat pembayaran yang sah dan setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas yang diterima oleh sebagai akibat dari kegiatannya dalam menghimpun pendapatan daerah harus disetor secara bruto ke kas daerah pada hari yang sama atau paling lambat hari berikutnya.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Piutang adalah hak suatu entitas untuk menerima pembayaran di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain sebagai akibat transaksi di masa lalu dan/atau masa kini dan/atau akibat peraturan perundang-undangan.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset berwujud :

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah;
- 2) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang-barang yang disimpan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari:

1. Tanah;
2. Peralatan dan mesin;
3. Gedung dan bangunan;
4. Jalan, irigasi, dan jaringan;
5. Aset tetap lainnya; dan
6. Konstruksi dalam pengerjaan.

2. Pengakuan

Asset diakui pada saat :

- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

3. Pengukuran

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

c. Persediaan dicatat sebesar:

- 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan:

- 1) Metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out/FIFO*) untuk persediaan yang sering diadakan seperti kertas atau persediaan yang jarang diadakan namun memiliki nilai minimal Rp1.000.000,00 per unit/ekor/buah.
 - 2) Harga pembelian terakhir apabila persediaan jarang diadakan dan nilai kurang dari Rp1.000.000,00 per unit/ekor/buah.
- d. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap untuk setiap periode pemakaian aset tetap. Periode perhitungan penyusutan aset tetap adalah setiap bulan.

Nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap.

Masa manfaat merupakan prakiraan umur pemakaian aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat.

Taksiran masa manfaat aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Bukan Bangunan

- a) Kelompok 1 :Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 5 tahun
- b) Kelompok 2 :Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 4 dan tidak lebih dari 10 tahun
- c) Kelompok 3 :Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 8 dan tidak lebih dari 15 tahun
- d) Kelompok 4 :Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 15 tahun

2) Bangunan

- a) Bangunan Permanen :Bangunan dan harta tak bergerak lainnya termasuk tambahan perbaikan atau perubahan yang dilakukan yang mempunyai manfaat 50 tahun.
- b) Bangunan semi permanen :Bangunan dan harta tak bergerak lainnya termasuk tambahan perbaikan atau perubahan yang dilakukan yang mempunyai manfaat 20 tahun.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi Aset Tidak Berwujud hanya dapat diterapkan terhadap Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Amortisasi untuk Aset Tidak Berwujud tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :



$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Masa manfaat}}$$

Untuk Aset Tetap tak berwujud yang masa manfaatnya sulit diestimasi, Amortisasi untuk Aset Tidak Berwujud tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan perhitungan masa manfaat amortisasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau tarif penyusutan perbulan dari nilai yang dapat disusutkan 1/60 atau 1,667%. Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud} - \text{Nilai Sisa}}{60 \text{ Bulan}}$$

Nilai sisa dari Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- 1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih Aset Tidak Berwujud pada akhir masa manfaat; atau
- 2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
 - a) Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
 - b) Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat

Jumlah amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas dihitung setelah dikurangi nilai sisa.

Nilai sisa selain nihil mengindikasikan bahwa entitas mengharapkan untuk melepas Aset Tidak Berwujud tersebut sebelum akhir masa ekonominya.

Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll) tidak boleh diamortisasi.

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

2. Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010, mulai Tahun Anggaran 2015 terdapat penambahan tiga jenis laporan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah, yaitu (1) Laporan Operasional (LO), dan (3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Dengan demikian jika pada PP Nomor 24 Tahun 2005 Pemerintah Daerah hanya wajib menyusun empat komponen laporan keuangan, maka pada ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 terdapat tujuh komponen laporan keuangan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah, namun bagi setiap SKPD hanya 5(Lima) laporan pertanggungjawaban APBD yang wajib disusun, yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

5.4.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING -MASING POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.4.1.1 PENDAPATAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan salah satu unsur Penunjang Perangkat Daerah, termasuk dalam kategori OPD yang tidak memiliki Pendapatan.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.4.1.2 BELANJA	48.996.106.369,00	30.176.956.259,00

Pos belanja dalam laporan realisasi anggaran Sekretariat DPRD tahun 2021 sebesar Rp48.996.106.369,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 14

Rincian Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Belanja Operasi	48.489.629.369,00	29.869.751.259,00
2	Belanja Modal	506.477.000,00	307.205.000,00
	Jumlah	48.996.106.369,00	30.176.956.259,00



	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
a. Belanja Operasi	48.489.629.369,00	29.869.751.259,00

Belanja Operasi Terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Sekretariat DPRD mencatat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp48.489.629.369,00 dan per 31 Desember 2020 senilai Rp29.869.751.259,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15

Rincian Belanja Operasi per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Belanja Pegawai	21.028.985.003,00	2.809.586.906,00
2	Belanja Barang dan Jasa	27.460.644.366,00	27.060.164.353,00
	Jumlah	48.489.629.369,00	29.869.751.259,00

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1) Belanja Pegawai	21.028.985.003,00	2.809.586.906,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp21.106.869.726,00 direalisasikan sebesar Rp21.028.985.003,00 atau 99,63% tidak realisasi Rp77.884.723,00 sedangkan Tahun Anggaran 2020 realisasi sebesar Rp2.821.915.796,80 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16

Rincian Belanja Pegawai Tahun 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2021
Belanja Gaji Pokok PNS	1.977.236.395,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	171.496.252,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	173.250.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	58.235.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	114.278.760,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.105.619,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.061,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	81.414.445,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.029.677,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.089.116,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	459.247.941,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	261.292.323,00
Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	75.335.400,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	96.173.760,00
Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	108.706.500,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	17.721.900,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
Belanja Pembebanan PPh kePada Pimpinan dan Anggota DPRD	57.458.802,00
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	25.056,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	83.213.928,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00
Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.214.000.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.166.000.000,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
	21.028.985.003,00



	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Uraian	27.460.644.366,00	27.060.164.353,00
2) Belanja Barang dan Jasa		

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp28.129.302.000,00 direalisasikan sebesar Rp27.460.644.366,00 atau 97,62% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17
Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 (dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2021
Belanja Persediaan Bahan	9.494.789.786,00
Belanja Jasa Kantor	4.581.940.444,00
Belanja Pemeliharaan	36.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	13.347.914.136,00
Jumlah	27.460.644.366,00

1. Belanja Persediaan

Belanja Persediaan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 tercatat senilai Rp9.494.789.786,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 18
Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021
(dalam rupiah)

Belanja Persediaan	Tahun 2021
Belanja Barang Pakai Habis	9.482.289.786,00
Belanja Uang dan atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	12.500.000,00
Jumlah	9.494.789.786,00



2. Belanja Jasa

Belanja Jasa Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 tercatat senilai Rp4.581.940.444,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19

Rincian Belanja Jasa Tahun 2021

(dalam rupiah)

Belanja Jasa	Tahun 2021
Belanja Jasa Kantor	2.003.950.444,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.215.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi dan Konstruksi	99.990.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	364.500.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan	898.500.000,00
Jumlah	4.581.940.444,00

3. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 tercatat senilai Rp36.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20

Rincian Belanja Pemeliharaan Tahun 2021

(dalam rupiah)

Belanja Pemeliharaan	Tahun 2021
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
Jumlah	36.000.000,00



4. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 tercatat senilai Rp13.347.914.136,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 21
Rincian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021 (dalam rupiah)

Belanja Perjalanana Dinas	Tahun 2021
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.031.594.136,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.316.320.000,00
Jumlah	13.347.914.136,00

b. Belanja Modal

TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
506.477.000,00	307.205.000,00

Jumlah belanja modal dalam laporan realisasi anggaran Sekretariat DPRD tahun anggaran 2021 sebesar Rp506.477.000,00 terdiri dari :

Tabel 22
Rincian Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Belanja Modal Tanah		
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	506.477.000,00	307.205.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
6	KDP		
	Jumlah	506.477.000,00	307.205.000,00



- 1) Belanja Modal pada Sekretariat DPRD berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp506.477.000,00
Rincian klasifikasi belanja modal tahun 2021 dapat dijelaskan pada **LAMPIRAN I.Aset**

5.4.1.3 Surplus/Defisit - LRA

Jumlah Defisit LRA Sekretariat DPRD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp48.996.106.369,00 sedangkan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp30.176.956.259,00 terdapat penambahan sebesar Rp18.819.150.110,00 atau sebesar 62%. Defisit LRA merupakan selisih kurang antara Surplus/ Defisit pendapatan dengan belanja kegiatan OPD.

5.4.2. RINCIAN ATAU PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca adalah Laporan Keuangan yang menginformasikan/menggambarkan harta kekayaan, kewajiban dan pembiayaan dalam bentuk ekuitas dana suatu instansi dalam satu periode/tahun anggaran.

5.4.2.1. ASET

Jumlah aset Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 setelah disusutkan sebesar Rp22.628.273.609,99 Dan tahun 2020 sebesar Rp22.021.497.320,99 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1

Rincian Aset per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2021	Ref	31 Desember 2020
1	Aset Lancar	100.299.289,00	5.5.1.1.A	0,00
2	Aset Tetap	21.977.933.746,99	5.5.1.1.B	21.471.456.746,99
3	Aset Lainnya	550.040.574,00	5.5.1.1.C	550.040.574,00
		22.628.273.609,99		22.021.497.320,99

A. Aset Lancar

Jumlah aset lancar yang terhimpun pada tahun 2021 sebesar Rp100.299.289,00 dan tahun 2020 bernilai null. Aset lancar merupakan aset yang segera dapat dimiliki, direalisasikan, dipakai yang dapat kembali dalam kurun waktu 12 bulan.

Peningkatan atau menurunnya aset lancar dipengaruhi dari komponen aset lancar yang meliputi kas dikas bendahara pengeluaran, kas lainnya dan persediaan.

Rincian mengenai aset lancar dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kas diBendahara Pengeluaran

Uraian	2021	2020
Kas DiBendahara Pengeluaran	100.299.289.00	0.00



Saldo Kas diBendahara Pengeluaran Tahun 2021 sebesar Rp100.299.289.00 merupakan sisa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp100.299.289.00, Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp0.00 dan Hutang Pajak sebesar Rp0.00 yang belum dipertanggungjawabkan atau disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2021. Dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp0.00.

2) Persediaan

Uraian	2021	2020
Persediaan	0.00	0.00
	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
B. ASET TETAP	26.615.858.076,99	28.464.389.943,65

Nilai aset tetap Sekretariat DPRD sesuai dengan laporan keuangan *audited* tahun 2020 adalah **Rp28.464.389.943,65**.

Pada Neraca Tahun 2020 tertuang Jumlah Aset Tetap sebesar Rp21.471.456.746,99 yang artinya bahwa jumlah tersebut adalah hasil dari Nilai Aset Audited yang telah diperkurangkan dengan akumulasi penyusutan tahun 2020, demikian pula untuk jumlah aset pada neraca tahun 2021.

Perhitungan nilai aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar **Rp26.615.858.076,99** atau terdapat penambahan nilai aset tetap pada tahun 2021 sebesar **Rp506.477.999,00**.

Adapun rincian perhitungannya adalah sebagai berikut :

☐ Saldo per tanggal 31 Desember 2020	Rp.	28.464.389.943,65
☐ Penambahan di Tahun 2021	Rp.	506.477.000,00
☐ Pengurangan Tahun 2021	Rp.	(2.355.008.076,99)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021	Rp.	26.615.858.076,99

Aset tetap Sekretariat DPRD meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Mutasi nilai aset pada tahun 2021 ini dilakukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 1.0
Penambahan Pada Tahun 2021

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2021	506.477.000,00
2	Nilai Retensi 2021	0,00
	TOTAL	506.477.000,00

Di beberapa Perangkat Daerah walaupun nilai retensi belum terealisasi secara keuangan, tetapi dijadikan penambah nilai aset tetap, berdasarkan lampiran XIII Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap Sekretariat DPRD berdasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.0
Pengurangan Pada Tahun 2021

NO	URAIAN	NILAI
1	Mutasi Antar UPB/PD	1.535.400.000,00
2	Reklasifikasi ANTAR KIB	819.608.866,66
	TOTAL	2.355.008.866,66

Rincian mutasi aset per golongan secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.0
Rincian Mutasi Aset Tetap Per Golongan

Jenis Aset	Saldo per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2021	Penambahan (Pengurangan)
Tanah	864.900.000,00	864.900.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.851.862.166,65	3.019.330.299,99	(1.832.532.866,66)
Gedung dan Bangunan	22.747.627.777,00	22.731.627.777,00	(16.000.000,00)
Jalan Irigasi dan Jembatan	0,00		0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00		0,00
KDP	0,00		0,00
Jumlah	28.464.389.943,65	26.615.858.076,99	1.848.531.866,66



Adapun rincian aset tetap per golongan yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021 ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1). Tanah	864.900.000,00	864.900.000,00

Nilai aset tanah yang dimiliki Sekretariat DPRD pada akhir tahun 2020 senilai **Rp864.900.000,00** Pada tahun 2021 ini tidak terdapat penambahan nilai aset tanah sehingga saldo per 31 Desember 2021 senilai **Rp864.900.000,00** Rincian penambahan nilai aset tetap tanah dapat diuraikan sebagai berikut :

• Saldo per tanggal 31 Desember 2020	Rp.	864.900.000,00
• Penambahan di Tahun 2021	Rp.	0,00
• Pengurangan Tahun 2021	Rp.	(0,00)
Nilai Aset Tetap tanah per 31 Desember 2021	Rp.	864.900.000,00

Tidak terdapat Penambahan nilai aset tetap tanah Sekretariat DPRD di tahun 2021 sebesar **Rp0,00** dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 4.0
Penambahan Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2021

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2021	0,00
2	Hibah	0,00
	TOTAL	0,00

Tidak terdapat Pengurangan nilai aset tetap tanah pada Sekretariat DPRD di tahun 2021 sebesar **Rp0,00** dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.0
Pengurangan Nilai Aset Tetap Tanah Pada Tahun 2021

NO	URAIAN	NILAI
1	Mutasi Antar UPB/PD	0,00
	TOTAL	0,00



		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
2).	Peralatan dan Mesin	3.019.330.299,99	4.851.862.166,65

Saldo peralatan dan mesin yang tercatat sebagai saldo akhir tahun 2020 Sekretariat DPRD pada neraca adalah sebesar **Rp4.851.862.166,65** Pada tahun 2021 ini terdapat penambahan nilai aset peralatan dan mesin sebesar **Rp506.477.000,00** dan pengurangan sebesar **Rp2.339.008.866,66** sehingga saldo per 31 Desember 2021 mengalami pengurangan menjadi **Rp3.019.330.299,99**

Rincian penambahan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut :

• Saldo per tanggal 31 Desember 2020	Rp.	4.851.862.166,65
• Penambahan di Tahun 2021	Rp.	506.477.000,00
• Pengurangan Tahun 2021	Rp.	(2.339.008.866,66)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021	Rp.	3.019.330.299,99

Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin Sekretariat DPRD di tahun 2021 sebesar **Rp506.477.000,00** dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 6.0

Penambahan Nilai Peralatan Mesin Tahun 2021

NO.	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2021	506.477.000,00
2	Mutasi Antar UPB/PD	0,00
	TOTAL	506.477.000,00

Penjelasan :

1. Penambahan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD senilai **Rp506.477.000,00** rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Belanja modal Laptop sebanyak 12 unit dengan Total harga **Rp120.000.000,00** yang digunakan oleh 7 Fraksi, dan An. Saribulan, A.Cakra Manggabarani, Neli Pakiding, Sri wahyuni, dan Agus Pranoto
 - b. Belanja Modal PC merek lenovo sebanyak 1 unit senilai **Rp 12.500.000,00** digunakan bagian Umum
 - c. Belanja Modal Handy Talky sebanyak 2 unit senilai **Rp5.000.000,00** digunakan Bagian Humas



- d. Belanja Modal Hasdisk External sebanyak 2 unit senilai **Rp1.000.000,00** digunakan Bagian Umum dan Keuangan
- e. Belanja Modal Proyektor (LCD) sebanyak 3 unit senilai **Rp18.000.000,00** digunakan Bagian Humas
- f. Belanja Modal Printer sebanyak 6 unit senilai **Rp15.000.000,00** digunakan Bagian Umum dan Keuangan
- g. Belanja Modal Lensa kamera Canon 1 unit senilai **Rp5.000.000,00** digunakan Bagian Humas
- h. Belanja Modal Lemari Buffet 3 unit senilai **Rp30.000.000,00** digunakan Bagian Rujab wakil 1, 2, dan 3 DPRD
- i. Belanja Modal lemari piring 4 unit Senilai **Rp6.200.000,00** Bagian Rujab Ketua dan Wakil Ketua DPRD
- j. Belanja Modal AC Sharp 12 unit senilai **Rp66.000.000,00** digunakan kantor DPRD
- k. Belanja Modal AC Panasonic 2 unit senilai **Rp17.250.000,00**
- l. Belanja Modal Televisi 1 unit senilai **Rp3.500.000,00** digunakan Ruang kerja Ketua DPRD
- m. Belanja Modal Dispenser 1 unit senilai **Rp2.875.000,00** digunakan Bagian Keuangan
- n. Belanja Modal Kulkas 1 unit senilai **Rp5.500.000,00** digunakan Bagian Dapur
- o. Belanja Modal Kursi kerja Rapat 25 Unit senilai **Rp24.997.500,00** Digunakan Ruang Banggar
- p. Belanja Modal Kursi Tamu 4 set senilai **Rp28.371.200,00** digunakan di Ruangan Sekwan, Ruang Transit dan Fraksi PKS
- q. Belanja Modal Lemari 1 unit Senilai **Rp3.300.000,00** digunakan Ruang Musollah
- r. Belanja Modal Lemari Pakaian 2 unit Senilai **Rp9.998.880,00** digunakan Rujab Ketua DPRD
- s. Belanja Modal Meja Makan 3 set senilai **Rp29.997.000,000** digunakan di Rujab Ketua DPRD dan Wakil 1 dan 3
- t. Belanja Modal Tempat Tidur 2 unit senilai **Rp9.999.000,00** digunakan Rujab Ketua DPRD
- u. Belanja Modal Kursi kerja Rapat Pimpinan 10 unit senilai **Rp 24.992.000,00** digunakan Ruang Paripurna
- v. Belanja Modal Kursi Tamu/Sofa 2 unit senilai **Rp22.000.000,00** digunakan Ruang kerja Ketua DPRD
- w. Belanja Modal Lemari Arsip 2 unit Senilai **Rp7.999.000,00** digunakan Bagian Umum dan Wakil 1 DPRD
- x. Belanja Modal Meja Kerja 8 unit senilai **Rp23.997.600,00** digunakan 4 Bagian

- y. Belanja Modal Meja Rapat 1 unit senilai **Rp11.999.900,00** digunakan Ruang Banggar

Dari penjelasan di atas, maka total penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD tahun 2021 adalah sebesar **Rp506.477.000,00**. Rinciannya dapat dilihat pada ***lampiran I***

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin di tahun 2021 sebesar **Rp2.339.008.866,66** dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 7.0
Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2021

NO	URAIAN	NILAI
1	Mutasi Antar UPB/PD	1.535.400.000,00
2	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	819.608.866,66
	TOTAL	2.339.008.866,66

Penjelasan :

1. Mutasi Antar UPB/PD terjadi dari Sekretariat DPRD ke Sekretariat Daerah Berupa 4 (Empat) unit Mobil senilai **Rp1.535.400.000,00** dengan Rincian :
 - a. Satu (1) unit Mobil Toyota Fortuner DC 3 C Seharga Rp538.000.000,00
 - b. Satu (1) unit Mobil Toyota Kijang Inova DC 7 C/ DC 16 Seharga Rp 332.200.000,00
 - c. Satu (1) Unit Mobil Toyota Kijang Inova DC 8 C/ DC 21 C Seharga Rp332.200.000,00
 - d. Satu (1) unit Mobil Toyota Kijang Inova DC 9 C/ DC 22 C Seharga Rp332.200.000,00

Rincian dapat dilihat pada ***Lampiran II.Aset***

1. Reklasifikasi ke Aset Lainnya senilai **Rp819.608.866,66** berupa Sepeda Motor, Kursi Putar, Meja, Lemari Es, Meja Rapat, Sound system, AC, Printer, PC, Lemari penyimpanan, Kipas angin, dispenser, LCD Proyektor, Leptop, Camera, Kanopi.

Rincian dapat dilihat pada ***Lampiran III.Aset***

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3). Gedung dan Bangunan	2.731.627.777,00	22.747.627.777,00



Nilai aset Gedung dan Bangunan Sekretariat DPRD yang disajikan dalam neraca tahun 2020 adalah senilai **Rp 22.747.627.777,00** Sedangkan nilai aset gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar **Rp22.731.627.777,00** atau terdapat pengurangan nilai perolehan sebesar **Rp16.000.000,00**

Adapun pengurangan nilai perolehan gedung dan bangunan Sekretariat DPRD dapat dirincikan sebagai berikut :

☐ Nilai per tanggal 31 Desember 2020	Rp.	22.747.627.777,00
☐ Penambahan di Tahun 2021	Rp.	0,00
☐ Pengurangan Tahun 2021	Rp.	(16.000.000,00)
Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021	Rp.	22.731.627.777,00

Tidak terdapat penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan Sekretariat DPRD di tahun 2021 sebesar Rp0,00 Dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 8.0
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2021

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2021	0,00
2	Nilai Retensi 2022	0,00
3	Hibah	0,00
4	Reklasifikasi dari Barang/Jasa	0,00
5	Mutasi Antar UPB/PD	0,00
6	Dana Bos	0,00
7	Reklasifikasi Antar KIB	0,00
	TOTAL	0,00

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan Sekretariat DPRD di tahun 2021 sebesar **Rp16.000.000,00** dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 9.0
Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2021

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Retensi 2020	0,00
2	Mutasi Antar UPB/PD	0,00
3	Penyerahan Hibah	0,00
4	Extracomptable	0,00
5	Reklasifikasi Antar KIB	16.000.000,00
6	Reklasifikasi kr Barang/Jasa	0,00
	TOTAL	0,00

	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>
4). Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Aset tetap lainnya Sekretariat DPRD yang tercatat pada tahun 2020 senilai **Rp0,00** dan saldo akhir per 31 Desember 2021 sebesar **Rp0,00** sehingga tidak terjadi kenaikan jumlah aset lainnya dalam tahun 2021. Pergeseran nilai aset tetap lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

• Nilai per tanggal 31 Desember 2020	Rp.	0,00
• Penambahan di Tahun 2021	Rp.	0,00
• Pengurangan Tahun 2021	Rp.	(0,00)
Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021	Rp.	0,00

Penambahan nilai aset lainnya pada Sekretariat DPRD di tahun 2021 sebesar Rp0,00 Dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 11
Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2021

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2021	0,00
2	Hibah	0,00
	TOTAL	0,00

Penjelasan :

Tidak terdapat penambahan nilai asset tetap lainnya pada sekretariat DPRD di tahun 2021.

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap lainnya pada Sekretariat DPRD senilai **Rp0,00** terdiri dari :

Tabel 12
Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2021

NO	URAIAN	NILAI
1	Mutasi Antar UPB/OPD	0,00
2	Penyerahan Hibah	0,00
	TOTAL	0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5).Akumulasi Penyusutan	5.775.578.380,99	6.992.971.196,66

Total akumulasi penyusutan Sekretariat DPRD pada aset tetap pada Tahun 2020 di aplikasi sebesar Rp**6.992.971.196,66**

Pada tahun 2021 terdapat penurunan nilai penyusutan sebesar **Rp5.775.578.308,99** Penambahan dan pengurangan dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 13
Perbandingan Penyusutan Aset Tetap s.d Tahun 2020 dan s.d 2021

Jenis Aset	Penyusutan per 31 Desember 2020	Penyusutan Per 31 Desember 2021	Penambahan (Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.889.971.196,66	2.204.104.994,99	(1.685.866.202,67
Gedung dan Bangunan	3.102.962.000,00	3.571.473.386,00	468.511.386,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
KDP	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.992.933.196,66	5.775.578.308,99	(1.217.354.815,67)



Nilai Penyusutan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut :

Penyusutan Sekretariat DPRD tahun 2020
Rp3.889.971.196,66;

Penyusutan Sekretariat DPRD tahun 2021
Rp2.204.104.994,99;

Sehingga Terdapat Pengurangan penyusutan sebesar
Rp1.685.866.201,67.

Nilai Penyusutan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

Penyusutan Sekretariat DPRD tahun 2020
Rp3.102.962.000,00;

Penyusutan Sekretariat DPRD tahun 2021
Rp3.571.473.386,00

Sehingga terdapat penambahan nilai penyusutan sebesar
Rp468.511.386,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
C. ASET LAINNYA	550.040.574,00	550.040.574,00

Saldo Aset Lainnya Sekretariat DPRD per 31 Desember 2020 senilai **Rp550.040.574,00**, tidak terdapat penambahan tahun 2021 sebesar **Rp0,00** dan pengurangan sebesar **Rp0,00** sehingga saldo per 31 Desember 2021 senilai **Rp550.040.574,00** adapun rincian aset lainnya sebagai berikut :

☐ Saldo per tanggal 31 Desember 2020	Rp.	550.040.574,00
☐ Penambahan di Tahun 2021	Rp.	0,00
☐ Pengurangan Tahun 2021	Rp.	0,00
Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2021	Rp.	550.040.574,00



	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1) Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00

Aset tidak berwujud (ATB) didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat didefinisikan namun tidak mempunyai wujud fisik. Aset tidak berwujud merupakan bagian dari aset non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Nilai aset tidak berwujud Sekretariat DPRD yang tercatat per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
2) Aset Lain-Lain	550.040.574,00	550.040.574,00

Aset lain-lain (Rusak Berat) per 31 Desember 2020 pada Sekretariat DPRD sebesar **Rp0,00** dan UUDP sebesar **Rp550.040.574,00** Pada tahun 2021 tidak mengalami penambahan dan pengurangan asset lain-lain (RB).

5.4.2.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jumlah kewajiban Tahun 2020 sebesar **Rp15.112.854,00** Untuk tahun 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar mencatat kewajiban sebesar **Rp23.056.506,00** yaitu kewajiban jangka pendek sebesar **Rp23.056.506,00** Dapat dilihat sebagai berikut:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	2021	2020
Kewajiban	23.056.505,00	15.112.854,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan. Kewajiban jangka pendek Sekretariat DPRD tahun 2021 sebesar Rp23.056.505,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.112.854,00 meningkat sebesar Rp7.943.652,00 atau 52,56%. Sekretariat DPRD mencatat jenis kewajiban jangka pendek antara lain:

1).Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	2021	2020
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Saldo awal Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp0.00 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0.00 sehingga untuk tahun 2020 Sekretariat DPRD tidak mencatat utang PFK.

2).Utang Belanja

Uraian	2021	2020
Utang Belanja	23.056.506,00	15.112.854,00

Saldo awal utang belanja sebesar Rp15.112.854,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.056.506,00 maka dapat dikatakan bahwa utang belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 mengalami penambahan sebesar Rp7.943.652,00

3). Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Uraian	2021	2020
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Saldo awal Kewajiban Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp0,00 bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 maka dapat dikatakan Kewajiban Jangka Pendek Lainnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 tidak mengalami perubahan.

**5.4.2.3. EKITAS**

Uraian	2021	2020
Ekuitas	Rp21.467.563.053,01	Rp22.006.384.466,99

Ekuitas adalah kekayaan bersih Sekretariat DPRD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Sekretariat DPRD pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas (LPE).

Ekuitas awal pada Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp Rp22.006.384.466,99 , sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.467.563.053,01 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp538.821.413,98 atau 2,4%.



5.4.3. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola OPD Sekretariat DPRD untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa.

a. Pendapatan-LO

Pendapatan - LO adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan salah satu unsur Penunjang Perangkat Daerah, termasuk dalam kategori OPD yang tidak memiliki Pendapatan.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b. Beban – LO	49.316.830.942,99	30.812.149.478,00

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada entitas. Selama Tahun Anggaran 2021.

Jumlah Beban yang dipakai oleh OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka menjalankan operasi pemerintahannya untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 senilai Rp30.812.149.478,00 sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp30.812.149.478,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1. Beban Operasi	49.316.830.942,99	30.812.149.478,00

Beban Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban operasi antara lain meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban penyusutan. Selama tahun 2021 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 beban operasi senilai Rp49.316.830.942,99 sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp30.812.149.478,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23
Rincian Beban Operasi per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Beban Pegawai	21.030.463.625,00	2.809.586.906,00
2	Beban Barang dan Jasa	27.467.109.396,00	27.051.951.638,00
3	Beban Hibah		0,00
4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	819.257.921,00	8.212.715,00
	Jumlah	49.316.830.942,00	29.869.751.259,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Beban Pegawai- LO	21.030.463.625,00	2.809.586.906,00

Beban Pegawai adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai seluruh gaji, tunjangan, dan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pegawai yang ada pada OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun Anggaran 2021, beban pegawai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp21.030.463.625,00 sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp2.809.586.906,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 24
Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2021
Beban Pokok PNS	1.977.236.395,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	171.496.252,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	173.250.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	58.235.000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	114.278.760,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.105.619,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	30.061,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	81.414.445,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.029.677,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	12.089.116,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	459.247.941,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	261.292.323,00
Beban Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	75.335.400,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	96.173.760,00
Beban Uang Paket DPRD	86.058.000,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	108.706.500,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	17.721.900,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
Beban Pembebanan PPh kePada Pimpinan dan Anggota DPRD	57.458.802,00
Beban Pembulatan Gaji dprd	25.056,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	83.213.928,00
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00
Beban Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00
Beban Tunjangan Perumahan DPRD	2.214.000.000,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.166.000.000,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
	21.028.985.003,00



	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b) Beban Barang dan Jasa	27.467.109.396,00	27.060.164.353,00

Realisasi beban barang dan jasa OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 adalah sebesar Rp27.467.109.396,00 sedangkan di tahun 2020 sebesar Rp27.060.164.353,00

Tabel 25
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021
(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2021
Beban Persediaan Bahan	9.494.789.786,00
Beban Jasa Kantor	4.581.940.444,00
Beban Pemeliharaan	36.000.000,00
Beban Perjalanan Dinas	13.347.914.136,00
Jumlah	27.460.644.366,00

2) Beban Persediaan

Beban Persediaan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 tercatat senilai Rp9.494.789.786,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 26
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021
(dalam rupiah)

Beban Persediaan	Tahun 2021
Beban Barang Pakai Habis	9.482.289.786,00
Beban Persediaan Bahan/ Material	
Beban Cetak dan Penggandaan	
Beban Premi Asuransi	
Beban Makanan dan Minuman	
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	
Beban Pakaian Kerja	
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
Beban Uang dan atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	12.500.000,00
Jumlah	9.494.789.786,00

3) Beban Jasa

Beban Jasa Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 tercatat senilai Rp4.581.940.444,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Beban Jasa Tahun 2021
(dalam rupiah)

Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.215.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi dan Konstruksi	99.990.000,00
Beban Sewa Alat Berat	
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	364.500.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan	898.500.000,00
Beban Honorarium Non PNS - LO	
Jumlah	4.581.940.444,00

4) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 tercatat senilai Rp36.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 28
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021
(dalam rupiah)

Belanja Pemeliharaan	Tahun 2020
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.000.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
Jumlah	36.000.000,00

5) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 tercatat senilai Rp13.347.914.136,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 29
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021
(dalam rupiah)

Belanja Perjalanan Dinas	Tahun 2021
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.031.594.136,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.316.320.000,00
Jumlah	13.347.914.136,00



	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
c) Beban Penyusutan dan Amortisasi	819.257.921,00	950.610.934,00

Beban Penyusutan adalah **alokasi yang sistematis** atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, beban Penyusutan atas aset tetap OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar per 31 Desember 2021 senilai Rp819.257.921,00 sedangkan di tahun 2020 sebesar Rp950.610.934,00 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 30
Daftar Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun Anggaran 2021
(dalam rupiah)

No	URAIAN	2021
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	350.026.535,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	469.231.386,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	
	Jumlah	819.257.921,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
c. Defisit – LO	49.316.830.942,99	30.812.149.478,00

Surplus/Defisit-Lo adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Adapun surplus/defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp30.812.149.478,00 sedangkan di tahun 2021 sebesar Rp49.316.830.942,99

5.4.4. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas adalah :

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal senilai Rp22.006.384.466,99 merupakan ekuitas dana tahun 2020.

2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp49.316.830.942,99 dan Rp Rp30.812.149.478,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional.

3. Dampak Kumulatif Penambahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari *dampak kumulatif* yang disebabkan oleh *perubahan* kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, antara lain :

a). Koreksi Nilai Persediaan

Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar, tidak terjadi kesalahan - kesalahan atas nilai persediaan

b). Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih revaluasi aset tetap adalah transaksi yang mengoreksi aset tetap namun bukan diakibatkan dari kebijakan revaluasi. Selisih revaluasi aset tetap yang terjadi pada tahun 2021 adalah Rp0,00 dan 2020 sebesar Rp(0.00).

c). Koreksi Nilai Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas lainnya merupakan koreksi yang terjadi atas transaksi-transaksi yang menyebabkan kejadian luar biasa. Pada tahun 2021 terjadi koreksi nilai ekuitas lainnya sebesar Rp318.396.129,00

4. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Jumlah kewajiban yang dikonsolidasikan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp49.096.405.658,00 dan Rp30.176.956.259,00

5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir adalah selisih antara ekuitas awal tambah/kurang surplus/defisit tambah/kurang koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar menyajikan ekuitas akhir Tahun Anggaran 2021 senilai Rp21.467.563.053,01 dan merupakan kekayaan bersih Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

Nilai Ekuitas awal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp22.006.384.466,00 sementara saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.467.563.053,00 sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat penurunan nilai ekuitas pada tahun 2021 sebesar Rp538.821.413,98

Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 31
Laporan Perubahan Ekuitas
Sekretariat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	22.006.384.466,99	20.549.818.394,56
SURPLUS/DEFISIT LO	(49.316.830.942,99)	(30.812.149.478,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0.00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0.00
KOREKSI NILAI EKUITAS LAINNYA	(318.396.129,00)	2.091.759.291,43
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	49.096.405.658,00	30.176.956.259,00
EKUITAS AKHIR	21.467.563.053,01	22.006.384.466,99



II. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili

Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar berkedudukan di Jalan H. Andi Depu No. 83 Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Telp. 0428 – 21553 / 21232, Fax. 0428 – 21095

Email : Dprdpolewalimandar@gmail.com

Http: [//www.dprdpolman.net](http://www.dprdpolman.net)

Facebook : DPRD – Polewali- Mandar

B. Dasar Hukum Pembentukan

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;
7. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Unit Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai unsur pelayanan Pemerintah Daerah di pimpin oleh Sekretaris DPRD berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Risalah dan Persidangan;
- d. Bagian Keuangan;
- e. Bagian Humas dan Aspirasi.

Adapun Tugas Sekretaris Dewan adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dewan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan Pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsi tersebut Sekretaris Dewan dibantu 4(Empat) Kepala Bagian yaitu :

- a. Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, dokumentasi, publikasi, dan fasilitasi keprotokolan DPRD.
- b. Bagian Risalah dan Persidangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam menyelenggarakan administrasi dan fasilitasi risalah dan persidangan.
- c. Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam menyelenggarakan administrasi dan fasilitasi Keuangan DPRD.
- d. Bagian Humas dan Aspirasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam menyelenggarakan administrasi dan fasilitasi reses, aspirasi serta hubungan masyarakat dan protokol.

D. Visi dan Misi

1. Visi

Visi merupakan suatu angan – angan, harapan atau pandangan jauh kedepan yang menggambarkan kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) harum dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi adalah suatu gambaran harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita – cita dan citra yang ingin di wujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut maka Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar di jabarkan sebagai berikut : ***“ Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat DPRD yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel “***.

Dari Visi tersebut dapat diuraikan tentang makna yang terkandung didalamnya yaitu :

- Bahwa setiap Komponen di dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi utamanya Aparatur pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk dapat bekerja secara optimal sehingga Visi tersebut dapat diwujudkan.
- Bahwa setiap Aparat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi yang mempunyai tugas pokok Pelayanan kepada Anggota Legislatif dituntut untuk bekerja secara profesional.

2. Misi

Dalam mewujudkan tercapainya Visi yang telah dirumuskan di atas, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar menerangkan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja dan peningkatan SDM Anggota DPRD ;
- b. Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan kegiatan kunjungan kerja dan penjangkaran masyarakat.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berorientasi “ *Core Bisnis* “ artinya bagaimana memberikan pelayanan keberpihakan kepada masyarakat serta menjaga system kerja yang efektif, efisien dan profesional sehingga memberikan hasil yang maksimal.

E. Manajemen Pemerintahan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan dengan susunan Organisasi :

1. Sekretaris Dewan
2. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi; dan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan
3. Bagian Risalah dan Persidangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Risalah dan Persidangan
 - b. Sub Bagian Hukum dan Perundang –undangan
 - c. Sub Bagian Perpustakaan
4. Bagian Keuangan
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan
 - c. Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan
5. Bagian Humas dan Aspirasi
 - a. Sub Bagian Reses
 - b. Sub Bagian Aspirasi
 - c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

F. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD





III. PENUTUP

Jumlah Pagu Anggaran pada Tahun 2021 sebesar **Rp49.749.006.726,00** Terdiri atas Belanja Operasi sebesar **Rp49.236.171.726,00** Dan Belanja Modal sebesar **Rp512.835.000,00** Total belanja yang direncanakan sebesar **Rp49.236.171.726,00** Dan terealisasi sebesar **Rp48.489.629.369,00** Sisa Pagu Anggaran sebesar **Rp752.900.357,00** Atau Realisasi mencapai 98,49%. Untuk belanja operasi yang meliputi Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan) dialokasikan sebesar **Rp21.106.869.726,00** Dan terealisasi sebesar **Rp21.028.985.003,00** Sisa Pagu Anggaran Sebesar **Rp77.884.723,00** Atau Realisasi mencapai **99,63%** . Sedangkan untuk belanja barang dan jasa dialokasikan sebesar **Rp28.129.302.000,00** Dan terealisasi sebesar **Rp27.460.644.366,00** Sisa Pagu Anggaran sebesar **Rp668.657.634,00** Atau nilai capaian **97,62%**. Berkaitan dengan Belanja Modal, yaitu belanja modal peralatan dan mesin dialokasikan sebesar **Rp512.835.000,00** Dan terealisasi sebesar **Rp506.477.000,00** Sisa Pagu Anggaran sebesar **Rp6.358.000,00** Atau nilai capaian 98,76%. Dan jumlah total Aset sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar **Rp21.490.619.559,01**

Nilai Aset dimaksud berasal dari Perhitungan Kas di Bendahara, Kas Lainnya, Persediaan Bahan Pakai Habis, Tanah, Peralatan dan Mesin, Alat Rumah Tangga, Komputer, Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat, Alat Studio, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya, Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya.

Demikianlah Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar ini disusun sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Pertanggungjawaban Keuangan OPD Tahun 2021. Semoga Laporan ini bermanfaat bagi pengembangan Pembangunan Daerah.

Polewali, 31 Desember 2021

Sekretaris DPRD,

Kab.Polewali Mandar

A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19710403 199101 2 002